|  |
| --- |
| Description: logo-upi.jpgMAJELIS WALI AMANATUNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIAJl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp./Fax. (022) 2011514, 2013651Laman: http://www.upi.edu *e-mail* : mwa@upi.edu |

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 04/PER/MWA UPI/2017

TENTANG

PENGGUNAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia perlu menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas;
2. bahwa tersedianya informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik yang memerlukan peran dari komite audit dalam mengawasi efektivitas penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik;
3. bahwa salah satu tugas dari Majelis Wali Amanat UPI adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan UPI, dan salah satu kewenangannya adalah menetapkan auditor eksternal yang diusulkan oleh Rektor;
4. bahwa Laporan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia harus diaudit termasuk oleh auditor eksternal;
5. bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagai profesi dan institusi eksternal yang melaksanakan audit memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disusun dan disajikan oleh Universitas Pendidikan Indonesia;
6. bahwa dalam menjaga kepercayaan pemerintah dan publik terhadap kualitas informasi keuangan, Universitas Pendidikan Indonesia harus menjaga hubungan yang independen dengan akuntan publik dan kantor akuntan publik;
7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
 |
|  Mengingat | : | * + 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
		2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara;
		3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
		5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
		6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik;
		7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik;
		8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/PMK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2015-2020;
		9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/Per/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 06/Per/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/Per/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
		10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/PER/MWA UPI/2016 tentang Piagam Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia.
 |
|  |  | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA |
|  |  | BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UPI adalah peraturan dasar pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
4. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
5. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UPI untuk dan atas nama MWA.
6. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
7. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
8. Standar Profesional Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
9. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KEPAP, adalah kode etik yang menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam KAP atau Jaringan KAP.
10. Independensi merupakan sikap yang memungkinkan seseorang dapat bertindak dengan integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
11. Jasa *Assurance* adalah jasa yang diberikan oleh KAP dimana KAP memberikan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat keyakinan dari pengguna yang dituju, selain pihak yang bertanggung jawab, mengenai keluaran evaluasi atau pengukuran atas pokok permasalahan dibandingkan dengan kriteria yang digunakan.
12. Jasa *Non Assurance* adalah jasa yang diberikan oleh KAP selain Jasa *Assurance* antara lain namun tidak terbatas pada: penyusunan laporan keuangan; perpajakan; dan lain-lain.
 |
|  |  | BAB IIPERSYARATAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIKPasal 21. KAP dan/atau AP yang memberikan jasa audit bagi UPI harus memiliki izin yang masih berlaku dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.
2. Bagi KAP, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan:
	1. Memiliki akte notaris tentang pendirian KAP beserta perubahannya bila ada;
	2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama KAP yang bersangkutan;
	3. tidak sedang menjalani sanksi baik sanksi profesi maupun sanksi hukum dari institusi yang berwenang; dan
	4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak tercantum dalam daftar kredit atau pembiayaan macet.
3. Bagi AP, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan persyaratan:
	1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
	2. tidak sedang menjalani sanksi baik sanksi profesi maupun sanksi hukum dari institusi yang berwenang;
	3. mampu bersikap independen (*in mind/in fact and in appearance*) terhadap UPI dan/atau perusahaan/unit usaha yang dimiliki UPI sesuai dengan ketentuan tentang independensi sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik; dan
	4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak tercantum dalam daftar kredit atau pembiayaan macet.
 |
|  |  | BAB III PERAN KOMITE AUDIT Pasal 3* + - 1. Penunjukan KAP dan AP wajib memperhatikan Hasil Evaluasi Kelayakan Yang Dilaksanakan oleh Komite Audit UPI.
			2. Dalam melakukan evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit dapat mempertimbangkan:
1. independensi KAP, AP, dan Tim Audit dari KAP;
2. ruang lingkup audit;
3. imbalan jasa audit;
4. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
5. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
6. manfaat nilai tambah yang akan diperoleh melalui penggantian KAP, AP, dan Tim Audit dari KAP;
7. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
8. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP dan AP pada periode sebelumnya, apabila ada.
 |
|  |  | BAB IVJENIS DAN PEMBATASAN PENGGUNAAN JASAPasal 41. UPI dapat menggunakan jasa dari KAP dan AP untuk:
2. Jasa *Assurance*
3. Jasa *Non Assurance*
4. Dalam menggunakan jasa KAP dan AP sebagaimana diatur pada ayat (1) di atas, dengan pertimbangan independensi UPI harus menggunakan KAP dan AP yang berbeda jika penugasan tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan.
 |
|  |  | BAB VKEWAJIBAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, AKUNTAN PUBLIK, DAN TIM AUDIT DALAM PEMBERIAN JASAPasal 5KAP, AP dan Tim Audit dari KAP dalam memberikan jasa kepada UPI wajib:1. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh;
2. mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP);
3. menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 |
|  |  | BAB VIPEMBATASAN JANGKA WAKTU PENGGUNAAN JASA AUDITPasal 6* 1. UPI dapat memanfaatkan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari KAP yang sama paling lama untuk periode audit selama 5 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
	2. UPI dapat memanfaatkan jasa audit atas atas informasi keuangan historis tahunan dari seorang Akuntan Publik yang terasosiasi dengan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
	3. Jasa audit umum atas laporan keuangan UPI dapat diberikan kembali kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.
	4. Jasa audit umum atas laporan keuangan UPI dapat diberikan kembali kepada AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak diberikan kepada AP tersebut.
	5. Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan UPI melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	6. KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	7. Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 |
|  |  | BAB VIIPERJANJIAN KERJA PENGGUNAAN JASA KAPPasal 71. Pelaksanaan jasa dari KAP sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) berdasarkan pada perjanjian kerja antara UPI dengan KAP.
2. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencantumkan ruang lingkup Penugasan.
 |
|  |  | BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 8Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 25 Juli 2017

Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia

Ketua, Sekretaris,





Dr. (HC). KH. As’ad Said Ali Prof. Dr. H. Ishak Abdulhak, M.Pd.